



INVENTARISASI POHON UNTUK PENGELOLAAN POHON ASUH DI HUTAN ADAT JORONG GANTIANG NAGARI SIRUKAM KECAMATAN PAYUNG SEKAKI KABUPATEN SOLOK

Adek Leo Siswara¹ Paus Iskarni²

Program Studi Geografi

FIS Universitas Negeri Padang

email : adekleo4444@gmail.com

Abstrak

Nagari Sirukam dalam mengelola hutan memiliki program, salah satunya yaitu program pohon asuh, yaitu pemanfaatan pohon tanpa perlu menebang, guna untuk tetap menjaga kawasan hutan yang terus berkurang. Penelitian ini bertujuan untuk. 1) untuk menginventarisir pohon sebagai calon pohon asuh di Hutan Adat Jorong Gantiang Nagari Sirukam. 2) untuk mengetahui sebaran pohon asuh dan calon pohon asuh di Hutan Adat Nagari Sirukam. 3) untuk mengetahui pengelolaan pohon asuh dan Hutan Adat Jorong Gantiang Nagari Sirukam. Jenis penelitian adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif (*Mix Method*). Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan sekunder. Pengambilan data titik pohon dilapangan menggunakan GPS (*Global Positioning System*) kemudian untuk data pengelolaan pohon asuh dan Hutan Adat Jorong Gantiang Nagari Sirukam menggunakan teknik wawancara. Hasil dari penelitian ini yaitu : 1) Pohon yang memenuhi syarat sebagai calon pohon asuh di Hutan Adat Jorong Gantiang berjumlah 414 pohon dan pohon yang sedang diasuh berjumlah 54 pohon. 2) Sebaran calon pohon asuh dan pohon asuh ditampilkan dalam bentuk peta setelah data diolah dengan *software Arc Map*. 3) Pengelolaan Hutan Adat Nagari Sirukam masih menggunakan sistem adat dimana semua peraturan yang mengatur tentang hutan bermuara kepada peraturan adat.

Kata kunci: Pohon Asuh, Pengelolaan Hutan, Hutan Adat

Abstract

This research aims to. 1) to inventory trees as prospective foster trees in Jorong Gantiang Indigenous Forest, Nagari Sirukam. 2) to find out the distribution of foster trees and prospective foster trees in Nagari Sirukam Customary Forest. 3) to find out the management of foster trees and the Jorong Gantiang Nagari Sirukam Customary Forest. This type of research is descriptive with quantitative and qualitative approaches (Mix Method). This research uses primary and secondary data types. Retrieval of tree point data in the field using GPS (Global Positioning System) then for data management of foster trees and Jorong Gantiang Indigenous Forest Nagari Sirukam using interview techniques. The results of this study are: 1) Trees that meet the requirements as foster tree candidates in the Jorong Gantiang Customary Forest are 414 trees and 54 trees are being nurtured. 2) Distribution of prospective foster trees and foster tree trees is displayed in the form of maps after the data is processed with Arc Map software. 3) Management of Customary Forests Nagari Sirukam still uses a customary system in which all regulations governing forests lead to customary regulations.

Keywords: Foster Tree, Forest Management, Customary Forest

¹Mahasiswa Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

²Dosen Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan merupakan satu asosiasi kehidupan, baik tumbuh-tumbuhan (*flora*) maupun hewan (*fauna*) dari yang sederhana hingga bertingkat tinggi dan dengan luas sedemikian rupa serta memiliki kerapatan tertentu dan menutupi areal sehingga dapat memebentuk iklim mikro tertentu. (Arif:2001).

Hutan memiliki banyak manfaat diantaranya manfaat ekonomis dan ekologis. Nilai ekologis yang sudah semakin tidak diiperhatikan karena lebih mementingkan nilai ekonomis akan menimbulkan banyak pengaruh buruk terhadap seluruh makhluk hidup. Menurut Badan Pangan Dunia (FAO) berdasarkan data dari *Global Forest Resources Assessment (FRA)*, Indonesia menempati peringkat kedua dunia tertinggi kehilangan hutan setelah Brasil yang berada di urutan pertama. Setiap tahunnya 684.000 hektar hutan Indonesia hilang. Oleh karena itu pengelolaan hutan harusnya menjadi prioritas tinggi untuk menjaga hutan agar tetap lestari

Dalam pengengelolaan hutan terdapat istilah hutan adat dan Hutan desa. Hutan adat dan hutan desa merupakan pilihan hukum masyarakat dalam mengelola hutan di dalam kawasan hutan negara. Hutan adat merupakan hutan yang dikhususkan untuk diberikan kepada masyarakat hukum adat dan berada

di wilyah adat, sementra itu hutan desa merupakan hutan yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa mengacu pada UU No. 41/99 tentang kehutanan, khususnya pada pasal 5 ayat 1.

Masyarakat dapat mengelola hutan dengan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM). Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat merupakan sistem pemberdayaan pengelolaan hutan dengan pola kolaborasi dengan masyarakat atau dengan pihak yang berkepentingan, dalam upaya keberlanjutan fungsi serta manfaat sumberdaya hutan yang optimal dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang bersifat fleksibel, partisipati dan akomodatif. (CIFOR:2007). PHBM bertujuan untuk menciptakan masyarakat desa atau masyarakat adat yang mampu mengelola hutan dengan baik, bukan hanya memaksimalkan hasil hutan tersebut untuk mensejahterakan masyarakat, namun dengan pengelolan hutan secara mandiri dengan dampingan oleh instansi pemerintah ataupun non pemerintah yang bergerak dibidang PHBM ini. (CIFOR:2007).

Pengelolaan hutan yang baik oleh masyarakat terhadap hutan yang mereka miliki diharapkan kelak memberikan suatu keuntungan tersendiri bagi masyarakat khususnya. Salah satunya melalui program pohon asuh. Pohon asuh dapat diartikan sebagai penghargaan

dari masyarakat luas kepada masyarakat sekitar hutan yang telah mampu menjaga hutan yang mereka miliki. Masyarakat luas yang ingin berkontribusi terhadap persoalan lingkungan bisa mengasuh pohon yang ada di Hutan yang memiliki program pohon asuh dengan mengikuti mekanisme yang telah disepakati masyarakat dengan Kelompok Pengelola Hutan Adat (KPHA). Jadi, masyarakat luas yang berkontribusi dianggap sebagai pengasuh pohon dengan bentuk pengasuhan yaitu memberikan sejumlah dana yang telah ditetapkan jumlahnya kepada KPHA sebagai pengelola pohon asuh. Dana yang diterima KPHA akan digunakan sebagai biaya perawatan pohon dan pemanfaatan lain yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Sirukam adalah sebuah Nagari yang terletak di Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat yang memiliki Hutan Adat. Hutan Adat itu terdapat di Jorong Gantiang Nagari Sirukam. Salah satu cara yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Sirukam untuk mempertahankan dan mengelola hutan mereka adalah melalui program pohon asuh. Hutan Nagari Sirukam memiliki luas 3.398 Ha dan telah ditetapkan oleh Kementerian Kehutanan pada 2014 melalui Surat Keputusan PAK (Penetapan Areal Kerja) No.701/Menhut-II/2014. Dalam surat keputusan tersebut juga ditetapkan

Hutan Sirukam dikelola Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN) Sirukam. Di Hutan Nagari Sirukam banyak terdapat pohon yang sudah masuk kriteria pohon asuh yaitu, diameter batang lebih dari 60 cm, jenis pohon berkayu, pohon dalam keadaan sehat dan berada dalam kawasan hutan, yang didominasi oleh jenis pohon dengan nama lokal Kasiah Baranak. Pohon yang sesuai dengan kriteria kemudian didata untuk ditawarkan agar para pengasuh dapat memilih dengan mudah jenis hingga bentuk pohon yang akan diasuh dengan mengakses website www.pohonasuh.org (warsi.org 13 Desember 2016. 4 November 2017).

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif (*mix method*), yaitu kuantitatif dengan menggunakan sistem informasi geografis untuk menampilkan sebaran calon pohon asuh dan pohon asuh, sedangkan untuk kualitatif menggunakan teknik wawancara untuk mengetahui pengelolaan hutan dan pengelolaan pohon asuh di Hutan Adat Jorong Gantiang Nagari Sirukam.

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data dan sumber dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1. Data dan Sumber Data

No	Data	Sumber Data	Jenis Data
1	Koordinat lokasi Pohon	Survey lapangan menggunakan GPS	Primer
2	Pengukuran pohon (lingkaran dan tinggi)	Survey lapangan	Primer
3	Jenis Pohon	Survey dan wawancara	Primer
4	Pengelolaan hutan	wawancara	Primer
5	Peta Hutan	Pemerintah Nagari	Sekunder
6	Peta Nagari Sirukam	BIG(Badan Informasi Geospasial)	Sekunder

Sumber. Hasil Pengolahan Data Primer dan Sekunder Tahun 2018

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Inventarisasi Jenis Vegetasi Pohon di Hutan Adat Jorong Gantiang Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok yang bisa dijadikan sebagai pohon asuh.

Berdasarkan hasil dari pengukuran langsung di lapangan, pohon yang bisa dijadikan pohon asuh yaitu 414 titik pohon, dengan kriteria diameter pohon > 60 cm, tinggi > 10 m dan pohon dalam kondisi bagus. Kondisi bagus dalam penentuan pohon ini yaitu, pohon berdiri kokoh, tidak dalam kondisi miring, dan bertahan lama (tidak roboh dalam waktu lama). Pohon

yang sedang di asuh berjumlah 54 pohon.

Berdasarkan hasil inventarisasi pohon yang dapat dijadikan pohon asuh dan pohon asuh, jenis pohon yang ada di Hutan Adat Nagari Sirukam yaitu ada 6 jenis pohon yang sesuai dengan syarat. Data lengkap mengenai jenis pohon yang ada di Hutan Adat Nagari Sirukam adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Jumlah pohon berdasarkan jenis.


No	Nama Lokal	Jumlah Pohon	Species	Family
1	Dama Dama	42	<i>Shorea aptera</i>	<i>Dipterocarpaceae</i>
2	Kasiah Baranak	305	<i>Emiliria forbisii</i>	<i>Lauraceae</i>
3	Kayu Kalek	13	<i>Dysoxylum argenta</i>	<i>Meliaceace</i>
4	Madang	41	<i>Litsea gibbosa</i>	<i>Lauraceae</i>
5	Madang Kuniang	1	<i>Litsea odorifera</i>	<i>Lauraceae</i>
6	Tambensu	12	<i>Quorcus exelsa</i>	<i>Fagaceae</i>

Sumber. LPHN Sirukam dan survey lapangan.

B. Sebaran pohon yang bisa dijadikan pohon asuh dan pohon asuh di Hutan Adat Jorong Gantiang Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok.

Berdasarkan hasil dari survey lapangan, didapatkan hasil 414 pohon yang dapat dijadikan calon pohon asuh. Untuk menampilkan hasil survey lapangan, data pohon

yang telah diasuh, dan data kawasan Hutan Adat Nagari Sirukam. Hasil dari *overlay* ini akan ditampilkan ke dalam peta sebaran potensi pohon asuh di Hutan Adat Nagari Sirukam. Berikut peta sebaran pohon asuh dan calon pohon asuh.




Gambar 1. Peta potensi pohon asuh dan pohon asuh di Hutan Adat Jorong Gantiang Nagari Sirukam.

Setelah dianalisis dengan menggunakan metode *overlay*, jumlah calon pohon asuh menjadi 360 pohon, sedangkan jumlah pohon yang telah diasuh yaitu sebanyak 54 pohon. Pohon dengan jumlah 360 pohon tersebut merupakan pohon yang berpotensi menjadi pohon asuh karena telah memenuhi kriteria yang telah ditentukan dalam suvey lapangan. Namun terdapat beberapa kendala yaitu mengenai batas wilayah hutan Jorong Gantiang ini.

Warga menyatakan bahwa pohon yang diambil diluar kawasan hutan Jorong Gantiang merupakan daerah transisi antar jorong. Sehingga warga tetap menganggap bahwa kawasan tersebut masih

dalam kawasan hutan Jorong Gantiang. Daerah transisi ini berada pada 50 meter pada wilayah kawasan hutan, untuk menentukan wilayah ini dengan menggunakan analisis *buffer*.



Gambar 2. Peta potensi pohon asuh pada daerah transisi di Hutan Adat Jorong Gantiang Nagari Sirukam.

Berdasarkan dari hasil analisis *clip* menggunakan *Arcgis*, maka untuk potensi pohon asuh yang ada di Hutan Jorong Gantiang yang memenuhi syarat di dalam kawasan Hutan Jorong Gantiang yaitu berjumlah 346 pohon.

Pertimbangan lain dari penentuan lokasi pohon yaitu lokasi pohon berada di punggung bukit. Penentuan lokasi pohon yang berada pada punggung bukit yaitu dengan menggunakan analisis *overlay*. Data yang di-*overlay* yaitu data kontur interval 10 meter dan data calon pohon asuh yang telah memenuhi proses *clip* berjumlah 346 kemudian dilakukan seleksi sesuai dengan syarat kesesuaian pertimbangan lokasi berada di punggung bukit.

pengasuh pohon yaitu yang peduli terhadap masalah lingkungan. b) pengelola pohon yaitu Lembaga Pengelola Hutan Adat Nagari Sirukam. Pengelolaan hutan dan pohon asuh ini juga memiliki manfaat ekologis sekaligus manfaat ekonomi, dengan dana yang didapat dari pengasuh pohon (Rp 200.000,-) yaitu 80% untuk pengelolaan hutan dan pohon asuh, 20% untuk kesejahteraan masyarakat. Sehingga menjadikan aset bagi Nagari Sirukam sebagai pemasukan tambahan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil pengukuran langsung dilapangan, jumlah pohon yang bisa dijadikan pohon asuh berjumlah 414 pohon, dengan jenis pohon yang terbanyak yaitu pohon Kasiah Baranak (*Emiliria forbisii*) dengan 305 pohon, yang tersebar hampir di seluruh kawasan Hutan Adat Nagari Sirukam.

Hasil dari inventarisasi ini kedepanya juga dapat digunakan sebagai basis data untuk penelitian berikutnya, selanjutnya juga dengan adanya inventarisasi ini diharapkan pengelolaan Hutan Adat Nagari Sirukam

menjadi lebih baik lagi dan juga semakin mengerti tentang potensi serta manfaat dari hutan itu sendiri.

2. Sebaran Lokasi Pohon Asuh yang Akan dikelola.

Berdasarkan hasil dari survey lapangan, didapatkan hasil 414 pohon yang dapat dijadikan calon pohon asuh. Untuk menampilkan hasil survey lapangan tersebut, digunakan analisis overlay. Data yang di overlay adalah data hasil survey lapangan, data pohon yang telah diasuh, dan data kawasan Hutan Adat Nagari Sirukam. Hasil dari overlay ini akan di tampilkan ke dalam peta sebaran potensi pohon asuh di Hutan Adat Jorong Gantiang Nagari Sirukam dengan skala 1: 6.000. Adanya peta potensi sebaran pohon asuh ini, lokasi dari pohon asuh akan lebih mudah untuk diketahui dan lebih mudah dipantau perkembangannya.

Selain dari data lapangan yang telah diperoleh, dengan menggunakan analisis *clip* dan *buffer* dengan memperhatikan pertimbangan lokasi, didapatkan hasil 270 pohon yang berpotensi sebagai pohon asuh dan 54 pohon sebagai pohon asuh.

3. Pengelolaan Hutan Adat dan Pohon Asuh di Hutan Adat Nagari Sirukam .

Pengelolaan hutan adat dan pohon asuh di Hutan Adat Nagari Sirukam masih menggunakan sistem adat, jadi semua peraturan yang mengatur tentang pengelolaan hutan bermuara kepada peraturan adat. Sedangkan untuk pengelolaan pohon asuh mempunyai peraturan tersendiri bagi pengasuh dan pengelola pohon asuh. Mekanisme pengelolaan dalam pengelolaan pohon asuh yaitu : a) pengasuh pohon yaitu yang peduli terhadap masalah lingkungan. b) pengelola pohon yaitu Lembaga Pengelola Hutan Adat Nagari Sirukam. Pengelolaan hutan dan pohon asuh ini juga memiliki manfaat ekologis sekaligus manfaat ekonomi, dengan dana yang didapat dari pengasuh pohon (Rp 200.000,-) yaitu 80% untuk pengelolaan hutan dan pohon asuh, 20% untuk kesejahteraan masyarakat. Sehingga menjadikan aset bagi Nagari Sirukam sebagai pemasukan tambahan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan maka

peneliti ingin menyampaikan beberapa saran yang terkait dengan hasil yang telah diperoleh dari penelitian ini :

1. Pemerintah harus lebih jeli lagi dalam melihat potensi Hutan Adat Nagari Sirukam, karena memang hutan bukan hanya sebagai penunjang kehidupan manusia, namun juga sudah menjadi sebuah ekosistem yang di dalamnya terdapat flora dan fauna yang hidup dari hutan tersebut. Membuat patok perbatasan yang jelas antara hutan nagari, maka pemerintah sudah ikut dalam pengelolaan hutan lestari, sehingga tidak ada konflik antar warga mengenai daerah perbatasan dan hutanpun menjadi lebih aman.
2. Masyarakat luas bisa lebih peduli tentang kelestarian hutan, karena hutan adalah paru-paru dunia, jangan hanya masyarakat sekitar hutan saja yang peduli dan menjaga hutan sedangkan kita hanya menikmati hasil, marilah kita semua peduli dan membantu dalam perkembangan hutan Indonesia dan Hutan Nagari Sirukam pada khususnya. Mari kita mengikuti bersama program pohon asuh ini untuk hutan kita agar tetap lestari.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, A. (2001). *“Hutan dan Kehutanan”*. Yogyakarta, Kanisius.
- Center for International Forestry Research (CIFOR).(2007). *“Menuju Kesejahteraan dalam Masyarakat Hutan”*. buku panduan untuk daerah. Bogor: CIFOR.
- Dinas Kehutanan. (2016). <http://sumbarprov.go.id/details/news/8989> (Diakses tanggal 18 Agustus 2018)
- No Name. (2016). <http://sumbar.antaranews.com/berita/217680/sumbar-menghadang-deforestasi-kerusakan-hutan-capai-578372-hektare> (Diakses tanggal 17 Maret 2019)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.